

# INFORMASI JABATAN

1. NAMA JABATAN : JF Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda
2. KODE JABATAN : 32.14-E08.01.05.04.
3. UNIT KERJA : Dinas Lingkungan Hidup
  - a. JPT Pratama :
  - b. Administrator :
  - c. Pengawas :
  - d. Pelaksana :
  - e. Jabatan Fungsional :
4. IKHTISAR JABATAN : "Menyelenggarakan dan/ atau melaksanakan penyuluhan lingkungan hidup"
5. KUALIFIKASI JABATAN :
  - a. Pendidikan Formal : Sarjana (S1)/ Diploma IV Bidang Ilmu Alam
  - b. Pendidikan dan Pelatihan : -
    - 1) Fungsional : -
    - 1) Teknis : -
  - c. Pengalaman Kerja : - Memiliki kompetensi di bidangnya - Pengalaman di bidang Pengawasan dan Penegak Hukum LH minimal 2 tahun
6. TUGAS POKOK

No	Uraian Tugas	Hasil Kerja	Jumlah Hasil	Waktu Penyelesaian (Menit)	Waktu Efektif	Kebutuhan Pegawai
1	Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi di bidang Penyuluhan Lingkungan Hidup dan kehutanan	Laporan Konsultasi/ Koordinasi	50	120	72000	0.0833
2	Melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang Penyuluhan Lingkungan Hidup	Laporan Konsultasi/ Koordinasi	50	180	72000	0.1250
3	Menyusun instrumen monitoring dan evaluasi di bidang penyuluhan Panlutuh Lingkungan Hidup.	Laporan Konsultasi/ Koordinasi	50	120	72000	0.0833

4	Menyusun teleahan penyempurnaan sistem kerja baru Penyutuhan Lingkungan Hidup tentang perencanaan/prosedur kerja/metodel sistem monitoring evaluasi Penyuluhan Lingkungan Hidup pada tingkat Provinsi unit pelaksana leknis daerah (UPTO unit pe?eksane teknis (UPT) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Laporan Konsultasi/ Koordinasi	50	120	72000	0.0833
5	Menyusun telaahan pelaksanaan Penyuluhan Lingkungan Hidup tentang perencanaan/ prosedur kerja/metodelsistem monitoring evaluasi Penyuluhan Lingkungan Hidup pada tingkat Provinsi	Laporan Konsultasi/ Koordinasi	50	120	72000	0.0833
6	Memfasilitasi kemitraan sasaran Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan lembaga swadaya Masyarakat tingkat Provinsilunit pelaksana teknis (UPT) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan/unit pelaksana teknis daerah (UPTD).	Laporan Konsultasi/ Koordinasi	50	120	72000	0.0833
7	Memfasilitasi kemitraan sasaran Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan lembaga swasta tingkat Provinsi/unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan/unit pelaksana teknis daerah (UPTD).	Laporan Konsultasi/ Koordinasi	50	120	72000	0.0833
8	Memfasilitasi kemitraan sasaran Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan lembaga swasta tingkat Nasional.	Laporan Konsultasi/ Koordinasi	50	120	72000	0.0833
9	Memfasilitasi kemitraan sasaran Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan lembaga pemerintah tingkat Provinsi/unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan/unit pelaksana teknis daerah (UPTD).	Laporan Konsultasi/ Koordinasi	50	180	72000	0.1250

10	Menfasilitasi kemitraan sasaran Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan lembaga pemerintah tingkat Nasional,	Laporan Konsultasi/ Koordinasi	50	180	72000	0.1250
11	Melakukan konsultasi Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan lembaga swadaya Masyarakat pada tingkat Provinsi/unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan/unit pelaksana teknis daerah (UPTD).	Laporan Konsultasi/ Koordinasi	50	120	72000	0.0833
12	Melakukan konsultasi penyuluhan lingkungan hidup dengan lembaga swadaya masyarakat pada tingkat Nasional	Laporan Konsultasi/ Koordinasi	50	120	72000	0.0833
13	Melakukan konsultasi penyuluhan lingkungan hidup dengan lembaga swasta pada tingkat Provinsi/unit pelaksana teknis (UPT) Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan/unit pelaksana teknis daerah (UPTD)	Laporan Konsultasi/ Koordinasi	50	180	72000	0.1250
14	Melakukan konsultasi penyuluhan lingkungan hidup dengan lembag, pada tingkat Provinsi/unt pelaksana teknis daerah (UPTD)	Laporan Konsultasi/ Koordinasi	50	180	72000	0.1250
15	Melakukan kegiatan konsultasi penyuluh lingkungan hidup dengan lembaga, pada tingkat unit pelaksana teknis (UPT) Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup da kehutanan	Laporan Konsultasi/ Koordinasi	50	180	72000	0.1250
16	Melakukan kegiatan pendampingan masyarakat melalui perolehan sertifikasi/penghargaan pengelolaan lingkungan hidup	Sertifikat/ Penghargaan (kampung iklim/ Kalpatura, dll)	50	180	72000	0.1250
17	Melakukan kegiatan pendampingan masyarakat melalui menyiapkan penyelenggaraan peningkahtan kapasitas	Laporan (sekolah, lapang, pemagangan, Bimbingan teknis, Studi banding)	50	60	72000	0.0417

18	Melakukan kegiatan pendmpingan masyarakat melalui penguatan kelembagaan (pembentukan kelompok)	Legalitas kelompok, Sertifikat kelompok	50	120	72000	0.0833	
19	Melakukan penyebarluasan informasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan cara komunikasi tidak langsung, melalui pemutaran slide	Laporan pemutaran slide	50	120	72000	0.0833	
20	Melakukan penyebarluasan informasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan cara komunikasi tidak langsung, melalui siara radio	Laporan penyiaran	50	120	72000	0.0833	
21	Melakukan penyebarluasan informasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan cara komunikasi langsung, kepada kelompok	Laporan Kunjungan, Anjang sana, Kampanye, Pameran, Sosialisasi, Konsultasi, Pemecahan masalah, Dialog Interaktif	50	180	72000	0.1250	
22	Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh ingkungan hidup pada tingkat Nasional, dalam bentuk elektronik	Naskah radio, TV, VCD/ DVD, Website, Info Grafis, Blog	50	120	72000	0.0833	
23	Menyusun rencana kerja tahunan Penyuluh Lingkungan Hidup pada elektronik	Naskah radio, TV, VCD/ DVD, Website, Info Grafis, Blog	50	120	72000	0.0833	
24	Menyusun rencana kerja tahunan Penyuluh Lingkungan Hidup	Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Lingkungan	50	120	72000	0.0833	
25	Menyusun Program Penyuluh Lingkungan	Program Penyuluh Lingkungan Hidup	50	120	72000	0.0833	
26	Menganalisa data potensi wilayah	Laporan Hasil Analisis Data Potensi Wilayah	50	60	72000	0.0417	
27	Menyusun instrumen identifikasi wilayah	Instrumen Identifikasi Data Potensi Wilayah	50	60	72000	0.0417	
Jumlah					3540		2.4579
Jumlah Pegawai							1

## 7. HASIL KERJA

No.	Hasil Kerja	Satuan Hasil
-----	-------------	--------------

1	Laporan Konsultasi/ Koordinasi	Laporan Konsultasi/ Koordinasi
2	Laporan Konsultasi/ Koordinasi	Laporan Konsultasi/ Koordinasi
3	Laporan Konsultasi/ Koordinasi	Laporan Konsultasi/ Koordinasi
4	Laporan Konsultasi/ Koordinasi	Laporan Konsultasi/ Koordinasi
5	Sertifikat/ Penghargaan (kampung iklim/ Kalpatura, dll)	Sertifikat/ Penghargaan (kampung iklim/ Kalpatura, dll)
6	Laporan (sekolah, lapang, pemagangan, Bimbingan teknis, Studi banding)	Laporan (sekolah, lapang, pemagangan, Bimbingan teknis, Studi banding)
7	Legalitas kelompok, Sertifikat kelompok	Legalitas kelompok, Sertifikat kelompok
8	Laporan pemutaran slide	Laporan pemutaran slide
9	Laporan penyiaran	Laporan penyiaran
10	Laporan Kunjungan, Anjang sana, Kampanye, Pameran, Sosialisasi, Konsultasi, Pemecahan masalah, Dialog Interaktif	Laporan Kunjungan, Anjang sana, Kampanye, Pameran, Sosialisasi, Konsultasi, Pemecahan masalah, Dialog Interaktif
11	Naskah radio, TV, VCD/ DVD, Website, Info Grafis, Blog	Naskah radio, TV, VCD/ DVD, Website, Info Grafis, Blog
12	Naskah radio, TV, VCD/ DVD, Website, Info Grafis, Blog	Naskah radio, TV, VCD/ DVD, Website, Info Grafis, Blog
13	Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Lingkungan	Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Lingkungan
14	Program Penyuluh Lingkungan Hidup	Program Penyuluh Lingkungan Hidup
15	Laporan Hasil Analisis Data Potensi Wilayah	Laporan Hasil Analisis Data Potensi Wilayah

16	Instrumen Identifikasi Data Potensi Wilayah	Instrumen Identifikasi Data Potensi Wilayah
----	---	---

8. BAHAN KERJA

No.	Bahan Kerja	Digunakan Dalam Tugas
1	Materi data pihak terkait (sekolah, instansi, dan lainnya), dan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup	Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi di bidang penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan
2	Materi data pihak terkait (sekolah, instansi, dan lainnya), dan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup	Melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang penyuluhan lingkungan hidup
3	Materi data pihak terkait (sekolah, instansi, dan lainnya), dan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup	Menyusun instrumen monitoring dan evaluasi di bidang penyuluhan lingkungan hidup
4	Materi data penyuluhan, dan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup	Menyusun telaahan pelaksanaan Penyuluhan Lingkungan Hidup tentang perencanaan/ prosedur/ kerja/ metode/ sistem monitoring evaluasi Penyuluh Lingkungan Hidup pada : - Tingkat Provinsi - Tingkat Provinsi/unit pelaksana teknis daerah (UPTD)/ unit pelaksan
5	Materi data penyuluhan, dan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup.	Memfasilitasi kemitraan sasaran Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan : - Lembaga pemerintah tingkat Nasional - Lembaga pemerintah tingkat Provinsi/unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup
6	Materi data penyuluhan, dan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup	Melakukan konsultasi Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan: - Lembaga swasta pada tingkat - Lembaga swadaya Masyarakat pada tingkat Nasional - Materi data penyuluhan, dan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup - Lembaga swadaya Masyarakat pada tin
7	Materi data penyuluhan, dan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup	Melakukan kegiatan konsultasi Penyuluh Lingkungan Hidup dengan lembaga, pada tingkat : - Unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan - Provinsi/unit palaksana teknis daerah
8	Materi data penyuluhan, dan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup	Melakukan Kegiatan Pendampingan masyarakat melalui: - Penguatan kelembagaan (pembentukan kelompok) - Menyiapkan penyelenggaraan peningkatan kapasitas - Perolehan sertifikasi/penghargaan pengelolaan lingkungan hidup
9	Materi data penyuluhan, dan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup	Melakukan penyebarluasan informasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan cara Komunikasi tidak Langsung, melalui pemutaran slide.

10	Materi data penyuluhan, dan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup	Melakukan penyebarluasan informasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan: - Cara komunikasi langsung, kepada Kelompok, Cara komunikasi tidak - Langsung, melalui siaran radio
11	Materi data pihak terkait (sekolah, instansi, dan lainnya), dan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup	Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh lingkungan hidup pada tingkat Nasional, dalam bentuk elektronik
12	Materi data pihak terkait (sekolah, instansi, dan lainnya), dan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup	Menyusun rencana kerja tahunan Penyuluh Lingkungan Hidup pada elektronik
13	Materi data pihak terkait (sekolah, instansi, dan lainnya), dan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup	Menyusun rencana kerja tahunan Penyuluh Lingkungan Hidup
14	Materi data pihak terkait (sekolah, instansi, dan lainnya), dan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup	Menyusun program Penyuluh Lingkungan Hidup
15	Materi data pihak terkait (sekolah, instansi, dan lainnya), dan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup	Menganalisa data potensi wilayah
16	Materi data pihak terkait (sekolah, instansi, dan lainnya), dan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup	Menyusun instrumen identifikasi data potensi wilayah

#### 9. PERANGKAT KERJA

No.	Perangkat Kerja	Digunakan Dalam Tugas
-----	-----------------	-----------------------

#### 10. Tanggung Jawab

No.	Uraian
1	Persiapan Penyuluhan Lingkungan Hidup
2	Pelaksanaan Penyuluhan Lingkungan Hidup
3	Pengembangan Penyuluhan Lingkungan Hidup
4	Evaluasi dan Pelaporan Penyuluhan Lingkungan Hidup
5	Kelancaran Pelaksanaan Tugas
6	Ketepatan bahan materi yang dipilih

#### 11. WEWENANG

No.	Uraian
1	Melaksanakan Kegiatan Penyuluhan Lingkungan Hidup
2	Melakukan koreksi terhadap urusan penyuluh lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan ketentuan
3	Mengakses data dan informasi terhadap Penyuluhan Lingkungan Hidup

#### 12. KORELASI JABATAN

No.	Nama Jabatan	Unit Kerja / Instansi	Dalam Hal
1	Pelaksana	Dinas Lingkungan Hidup	Memberi tugas
2	Pengendali/ Jabatan Setingkat	Dinas Lingkungan Hidup	Koordinasi
3	Kepala Bidang/ Administrator	Dinas Lingkungan Hidup	Menerima tugas
4	Kepala Dinas	Dinas Lingkungan Hidup	Menerima tugas

### 13. KONDISI LINGKUNGAN KERJA

No.	Aspek	Faktor
1	Keadaan tempat kerja	Kotor, bersih
2	Suara	Bising, tidak bising
3	Penerangan	Terang, Gelap
4	Letak	Dekat permukiman, jauh dari permukiman
5	Keadaan ruangan	Kondisi baik, tidak baik
6	Udara	Bersih
7	Suhu	Panas, Dingin, Sejuk
8	Tempat kerja	Di luar ruangan, di dalam ruangan

### 14. RISIKO BAHAYA

No.	Nama Resiko	Penyebab
1	Meninggal	Tidak beresiko
2	Cacat/ Luka	Tidak beresiko

### 15. SYARAT JABATAN

- a. Keterampilan Kerja :
  - 1) (Penaatan-Penyuluh Ahli Muda) - Menguasai penggunaan bahan pekerjaan
  - 2) (Penaatan-Penyuluh Ahli Muda) - Menguasai penggunaan bahan pekerjaan
- b. Bakat Kerja :
  - 1) (Penaatan-Penyuluh Ahli Muda) - G, V, N, S, P, Q, K, C
  - 2)
- c. Tempramen Kerja :
  - 1) (Penaatan-Penyuluh Ahli Muda) - D, F, I, J, M, P, R, T, V
  - 2)
- d. Minat Kerja :
  - 1) (Penaatan-Penyuluh Ahli Muda) - Artistik, Sosial
  - 2)
- e. Upaya Fisik :
  - 1) Berdiri, Berjalan, Duduk, Membawa, Bekerja Dengan Jari
  - 2)
- f. Kondisi Fisik :
  - 1) Jenis Kelamin : Keduanya
  - 2) Umur : Tidak ada syarat
  - 3) Tinggi Badan : Tidak ada syarat
  - 4) Berat Badan : Tidak ada syarat
  - 5) Postur Badan : Tidak ada syarat
  - 6) Penampilan :
  - 7) Keadaan Fisik : Tidak ada syarat
- g. Upaya Fisik :



- 1) (Penataan- JF Penyuluh Lingkungan Ahli Muda) - D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, O0, O1, O6, O8, B4, B7
- 2)

16. PRESTASI KERJA YANG DIHARAPKAN : **Baik/Sangat baik**

17. KELAS JABATAN : **9**

Mengetahui Atasan Langsung

Kabupaten Purwakarta, 04 Apr 2025 19:42  
Kepala Dinas

(.....)

(.....)